



Catatan Putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
Daftar Catatan Perkara  
(Pasal 209 ayat (1) KUHAP)

Nomor 21/Pid.C/2024/PN Psp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama Lengkap : **HENDRI LUMBAN GAOL;**  
Tempat / Tanggal Lahir : Aek Kulim, 10 September 1999;  
Umur : 24 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Agama : Kristen;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Gunung Bangau Abd. 3 Desa Bukit VII Kec.  
Torgamba Kab. Labuhan Batu Selatan;

**Terdakwa II**

Nama Lengkap : **JHON NIPER LUMBAN GAOL;**  
Tempat / Tanggal Lahir : Aek Kulim, 04 September 2002;  
Umur : 21 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;  
Agama : Kristen;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Gunung Bangau Abd. 3 Desa Bukit VII Kec.  
Torgamba Kab. Labuhan Batu Selatan;

**Terdakwa III**

Nama Lengkap : **KHIRZAN MARBUN;**  
Tempat / Tanggal Lahir : Sidikalang, 20 Maret 1977;  
Umur : 47 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Agama : Kristen;  
Kewarganegaraan : Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun Cinta Damai Desa Aek Batu  
Kec. Torgamba Kab. Labuhan Batu Selatan;

## Pengadilan Negeri tersebut ;

Hakim memerintahkan dibacakan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resort Tapanuli Selatan Sektor Padang Bolak Nomor : BP /31/ T-1 / VI / 2024;

Para Terdakwa mengerti dan membenarkan Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana uraian catatan yang dibacakan kepadanya, dimuka persidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang Saksi yaitu:

1. MANGOLO MALAU;
2. RARA DODO MENDROFA;
3. JANTER NABABAN;

Yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan masing-masing yang dibuat di hadapan Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resor Tapanuli Selatan Sektor Padang Bolak;

Setelah itu Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan tersebut telah cukup dan selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

### Terdakwa I

Nama Lengkap : **HENDRI LUMBAN GAOL;**  
Tempat / Tanggal Lahir : Aek Kulim, 10 September 1999;  
Umur : 24 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Agama : Kristen;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Gunung Bangau Abd. 3 Desa Bukit VII Kec.  
Torgamba Kab. Labuhan Batu Selatan;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 21/Pid.C/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa II

Nama Lengkap : **JHON NIPER LUMBAN GAOL;**  
Tempat / Tanggal Lahir : Aek Kulim, 04 September 2002;  
Umur : 21 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;  
Agama : Kristen;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Gunung Bangau Abd. 3 Desa Bukit VII Kec.  
Torgamba Kab. Labuhan Batu Selatan;

## Terdakwa III

Nama Lengkap : **KHIRZAN MARBUN;**  
Tempat / Tanggal Lahir : Sidikalang, 20 Maret 1977;  
Umur : 47 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Agama : Kristen;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Dusun Cinta Damai Desa Aek Batu  
Kec.Torgamba Kab. Labuhan Batu Selatan;

- Telah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara aquo;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;
- Telah mendengar keterangan Para Terdakwa;
- Telah memperhatikan surat-surat terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang masing-masing telah menerangkan pada persidangan serta keterangan Para Terdakwa yang juga didengar di depan persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan ke depan persidangan yang pada pokoknya terungkap fakta bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 Wib, tepatnya dilokasi Blok G 19 Divisi 3 Aek Barumun Perkebunan PT. BAS (Barumun Agro Sentosa) Desa Manare Tua Kec Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara, Terdakwa I Hendri Lumbangaol, Terdakwa II Jhonifer Lumbangaol dan Terdakwa III Khirzan Marbun ada mengambil buah kelapa sawit milik PT. Barumun Agro Sentosa Desa Manare Tua kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara, yang mana perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa I Hendri Lumbangaol dan Terdakwa II Jhonifer

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 21/Pid.C/2024/PN Psp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumbangaol mengumpulkan berondolan dari panen tandan buah kelapa sawit di lokasi tersebut sampai terkumpul 2½ (dua setengah) Goni dan selanjutnya Terdakwa I Hendri Lumbangaol dan Terdakwa II Jhonifer Lumbangaol mulai melakukan pelangsiran berondolan tersebut menggunakan sepeda motor dan 1 Unit Dump Truck. Sedangkan Terdakwa III Khirzan Marbun mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 dari lokasi panen Blok G 19 Divisi 3 Aek Barumon Perkebunan PT. BAS (Barumon Agro Sentosa) Desa Manare Tua Kec Ujung Batu Kab. Padang Lawas Utara, dengan cara mengumpulkan berondolan kelapa sawit tersebut sampai terkumpul sebanyak 7 Goni, dan selanjutnya Terdakwa III Khirzan Marbun mulai melakukan pelangsiran menggunakan sepeda motor miliknya yang memakai keranjang, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa menuju Kantor besar perusahaan dan dilanjutkan ke Polsek Padang Bolak Guna Proses lebih lanjut, bahwa akibat dari kejadian yang dilakukan Para Terdakwa tersebut pihak PT. BAS (BARUMUN AGRO SENTOSA) mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp850.000-, (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang diuraikan oleh Penyidik yaitu melanggar Pasal 364 jo Pasal 363 ke-4 KUHPidana dengan demikian Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Hakim terhadap Para Terdakwa harus dijatuhi pidana dan Hakim menilai pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang besar, baik terhadap Para Terdakwa maupun terhadap keluarganya, terlebih Para Terdakwa menerangkan sangat menyesali perbuatannya serta perilaku Para Terdakwa meyakinkan bahwa ia akan memperbaiki dirinya dan tidak akan melakukan tindak pidana yang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf (a) KUHP cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Para Terdakwa kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena sebelum berakhirnya waktu percobaan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini nantinya;

Menimbang, bahwa Hakim menjatuhkan pidana bersyarat kepada Para Terdakwa dengan alasan untuk memberikan teguran dan kesempatan kepada Para Terdakwa agar dikemudian hari Para Terdakwa lebih berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 21/Pid.C/2024/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) karung Goni berisikan berondolan kelapa sawit, 2 ½ (dua setengah) karung goni berisikan berondolan kelapa sawit dan 1 (satu) Unit Mobil Dump Truk Coltdiesel warna kuning Nomor Unit kendaraan : 75 Nomor Rangka : MHMF74PPNK230761, No. Mesin : 4D34T-Y10820. Tanpa memakai Nomor Plat Polisi dikembalikan kepada pihak PT. BAS (BARUMUN AGRO SENTOSA);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo X warna Hitam No. Rangka : MH1JBP113PK966673 NO. MESIN : JBK3E1483790 Tanpa memakai Nomor Plat Polisi, memakai sebuah keranjang warna Hijau beserta kuncinya, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam No. Rangka : MH1JBP113PK966673 NO. MESIN : JBP1E1966519, Tanpa memakai Nomor Plat Polisi beserta kuncinya dan 1 (satu) buah senter dikembalikan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dipertimbangkan diatas maka terhadapnya akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan pihak lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit di persidangan;

Memperhatikan Pasal 364 jo Pasal 363 ke-4 KUHPidana, Perma No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan tindak pidana dan jumlah denda dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I **HENDRI LUMBANGAOL**, Terdakwa II **JHONIFER LUMBANGAOL** dan Terdakwa III **KHIRZAN MARBUN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian ringan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**";

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 21/Pid.C/2024/PN Psp



2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **15 (lima belas) hari** dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan Putusan Hakim yang menghukum Para Terdakwa karena melakukan tindak Pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
- 7 (tujuh) karung Goni berisikan berondolan kelapa sawit;
  - 2 ½ (dua setengah) karung goni berisikan berondolan kelapa sawit;
  - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truk Coltdiesel warna kuning Nomor Unit kendaraan : 75 Nomor Rangka : MHMFE74PPNK230761, No. Mesin : 4D34T-Y10820. Tanpa memakai Nomor Plat Polisi;  
**Dikembalikan kepada Pihak PT. BAS (BARUMUN AGRO SENTOSA);**
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo X warna Hitam No. Rangka : MH1JBP113PK966673 NO. MESIN : JBK3E1483790 Tanpa memakai Nomor Plat Polisi, memakai sebuah keranjang warna Hijau beserta kuncinya;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam No. Rangka : MH1JBP113PK966673 NO. MESIN : JBP1E1966519, Tanpa memakai Nomor Plat Polisi beserta kuncinya;
  - 1 (satu) buah senter;  
**Dikembalikan kepada Para Terdakwa;**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari **Jum'at** tanggal **5 Juli 2024** oleh: **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.** sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **RIZAL EFENDI HARAHAHAP, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **RIWA WIJAYA LUBIS** Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**RIZAL EFENDI HARAHAHAP, S.H.**

**AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**